

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 20 / M.EKON/03/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PELABUHAN BOJONEGARA DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 telah ditetapkan pembentukan Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
 - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan arus barang yang keluar dan masuk Indonesia, diperlukan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai di daerah Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang akan dioperasikan sebagai Pelabuhan Internasional Bojonegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
 - Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EXEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PELABUHAN BOJONEGARA DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Bidang Koordinasi

Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan

Pengembangan Infrastruktur;

b. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Departemen Perhubungan;

c. Wakil Ketua II : Deputi Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara Bidang Usaha Logistik

dan Pariwisata;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

d. Anggota

- : 1. Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana;
 - Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - Direktur Jenderal Penataan Ruang,
 Departemen Permukiman dan
 Prasarana Wilayah;
 - Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
 Departemen Permukiman dan
 Prasarana Wilayah;
 - Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta;
 - 6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
 - 7. Direktur Jenderal Anggaran,
 Departemen Keuangan;
 - 8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
 - 9. Ketua Bappeda Provinsi Banten;
 - 10. Direktur Utama PT. Pelindo II;

e. Sekretaris

: Asisten Deputi Urusan Perhubungan dan Telekomunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

f. Wakil Sekretaris I : Direktur Pelabuhan dan Pengerukan,

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Departemen Perhubungan Laut;

g. Wakil Sekretaris II : Asisten Deputi Urusan Jasa

Perhubungan, Kementerian Badan

Usaha Milik Negara;

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan upaya percepatan dan perumusan kebijakan pembangunan pelabuhan Bojonegara yang didukung kajian yang komprehensif dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Internasional Bojonegara, termasuk menyiapkan perencanaan tentang kebutuhan fasilitas kepelabuhanan;
 - Melakukan koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan Pelabuhan Internasional Bojonegara dengan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur perekonomian di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat;
 - 3. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi bagi peningkatan investasi swasta serta kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan pelabuhan Bojonegara;
 - Mengkoordinasikan perumusan usulan opsi-opsi pola pengelolaan pelabuhan dimaksud, termasuk peran serta sektor swasta;
 - 5. Mengkoordinasikan perumusan usulan opsi-opsi pola pembiayaan dari kebutuhan fasilitas kepelabuhanan dimaksud, termasuk kemungkinan penggunaan dana pihak swasta untuk pembiayaan pembangunan fasilitas kepelabuhan tersebut;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini, Tim Koordinasi dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi-instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT

: Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Sekretariat, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur, selaku Ketua Tim Koordinasi.

KELIMA

: Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur selaku Ketua Tim Koordinasi.

KEENAM

: Tim Koordinasi bertanggungjawab dan melaporkan program kerja dan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-6-

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

